



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor.350/Pid.Sus/2019/PN.Mks

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana terurai di bawah ini atas nama terdakwa :

Nama lengkap	: ISMAIL ALIAS GOSO BIN MUH AMIN
Tempat Lahir	: Makassar
Umur/Tgl Lahir	: 41 Tahun / 23 April 1977.
Jenis Kelamin	: Laki – Laki
Kebangsaan / Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jalan Teuku Umar 13, Kel. Kaluku Bodoa Makassar
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Buruh Pelabuhan
Pendidikan Terakhir	: SD (Tidak Tamat)

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 Oktober 2018

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 7 Desember 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 8 Desember 2018 sampai dengan tanggal 6 Januari 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Februari 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan tanggal 4 April 2019;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh penasihat hukum yang bernama Dr. Ing Andi Ware, SH.MH dkk, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 350/Pid.Sus/2019/PN. Mks. tanggal 11 Maret 2019;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca seluruh surat – surat yang berhubungan dengan berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya meminta Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ISMAIL ALIAS GOSOK BIN MUH. AMIN** bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Narkotika
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **ISMAIL ALIAS GOSOK BIN MUH. AMIN** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan kurungan selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Denda Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan,
4. Barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik klip shabu-shabu, 3 (tiga) sachet kosong bekas pakai dirampas untuk dimusnahkan. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya Perkara sebesar Rp 2.500,-

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan tapi mohon keringanan dengan alasan terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dengan tidak mengulangi lagi, Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **ISMAIL ALIAS GOSO BIN MUH.AMIN**, pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekitar pukul 23.30 wita, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Teuku Umar 13 Kecamatan Tallo, Kotamadya Makassar atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar “**TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**”

Yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada tanggal 03 Oktober 2018 sekitar Pukul. 16.00 wita terdakwa pergi ke rumah mertua Lel. AKBAR (DPO) di Kelurahan Gotong untuk memesan shabu-shabu dengan harga Rp 200.000,- kemudian saat itu terdakwa diberikan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) sachet oleh Lel. Akbar (DPO)
- Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 17.00 wita terdakwa kembali kerumahnya di Jalan Teuku Umar 13 Makassar kemudian setelah terdakwa sampai dirumahnya lalu terdakwa menakar shabu-shabu tersebut menjadi 2 (dua) bagian kemudian disimpan ditempat kandang ayam.
- Bahwa sekitar Pukul 23.30 wita terdakwa mengambil 1 (satu) sachet shabu-shabu untuk dikonsumsi lalu menyiapkan alat hisapnya (bong) namun belum sempat terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tersebut petugas dari Ditres Narkoba Polda Sul-Sel datang dan melakukan penggeledahan atas diri terdakwa dan saat itu terdakwa melempar alat hisapnya (bong) kedinding triplek rumah.
- Bahwa selanjutnya petugas melakukan pengeledahan atas diri terdakwa kemudian terdakwa menunjukkan kepada petugas tempat menyimpan shabu-shabu di temat kandang ayam dan petugas menemukan 1 (satu) sachet shabu-shabu lagi.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa 2 (dua) sachet shabu-shabu dan 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu (bong) dibawa ke Kantor Ditres Narkoba Polda Sul-Sel untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor: LAB:3995/NNF/X/2018 tanggal 8 Oktober 2018 dengan kesimpulan sebagai berikut:
 - 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2149 Gram. Adalah **Benar** mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 terlampir UU RI Nomor Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang **NARKOTIKA**

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang **NARKOTIKA**.

----- **ATAU :** -----

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

- Bahwa terdakwa **ISMAIL ALIAS GOSO BIN MUHAMIN** pergi kerumah Lel. AKBAR (DPO) di Jalan Gotong Makassar dengan tujuan untuk memesan narkoba jenis shabu-shabu dengan harga Rp 200.000,-.
- Bahwa setelah terdakwa sampai di rumah tersebut kemudian menyerahkan uangnya kepada Lel.AKBAR (DPO) lalu Lel.AKBAR (DPO) menyerahkan 1 (satu) sachet shabu-shabu kepada terdakwa.
- Bahwa sekitar Pukul 17.00 wita terdakwa tiba di rumahnya di Jalan Teukur Umar 13, setelah sampai di rumahnya terdakwa lalu menakar shabu-shabu tersebut menjadi 2 (dua) bagian kemudian 1(satu) sachet disimpan di tempat kandang ayam dan 1 (satu) sachet lagi akan dikonsumsi sendiri.
- Bahwa sebelum terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu terlebih dahulu menyiapkan alat hisapnya (bong) namun belum sempat terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu petugas dari Ditres Narkoba Polda datang dan melakukan penggerebekan di rumah terdakwa dan petugas menemukan 1 (satu) sachet shabu-shabu lengkap dengan alat terdakwa dan petugas menemukan 1 (satu) sachet shabu-shabu lengkap dengan alat hisapnya (bong) dan siap untuk dikonsumsi oleh terdakwa.
- Bahwa selanjutnya petugas membawa terdakwa dan barang bukti untuk proses lebih lanjut.
 - 2 (dua) sachet plastik berisikan shabu-shabu dengan berat netto 0,2149 Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 terlampir UU RI Nomor Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang **NARKOTIKA**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan serta mohon pemeriksaan perkaranya dilanjutkan;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapi 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yakni :

1. **Saksi MOCH. JAMIL** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan masalah narkoba.
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa sebelum penangkapan dan hubungan darah maupun semenda dengan terdakwa
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 saksi menerima informasi dari seseorang jika di Jalan Teuku Umar sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu-shabu.
- Bahwa selanjutnya pada hari tersebut sekitar Pukul 23.00 wita saksi bersama timnya menuju ke Jalan Teukur Umar kemudian saksi melihat seseorang yang mencurigikan lalu saksi mengikuti orang tersebut sampai kerumahnya.
- Bahwa sekitar Pukul 23.30 wita saksi bersama timnya masuk ke dalam rumah tersebut dan menemukan terdakwa **Ismail Goso** sedang mengkonsumsi shabu-shabu lalu saksi dan timnya masuk kedalam rumah tersebut dan memperkenalkan diri jika saksi adalah petugas dari Ditres Narkoba Polda kemudian petugas melakukan penggeledahan atas diri terdakwa dan petugas-petugas kemudian melakukan penggeledahan atas diri terdakwa dan petugas menemukan 2 (dua) sachet kecil plastik bening berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 0,2149 gram, 1(satu) alat hisap shabu/bong, 3 (tigas) sachet bekas pakai dan 1 (satu) sendok shabu-shabu.
- Bahwa selanjutnya petugas melakukan interogasi atas diri terdakwa dan terdakwa mengakui jika narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang dibeli/diperoleh dari Lel.AKBAR (DPO).
- Bahwa terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Ditres Narkoba Polda Sul-Sel untuk dilakukan proses lebih lanjut.

2. **Saksi MUHAMMAD IKZAN, S.Sos.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan masalah narkoba.

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa sebelum penangkapan dan hubungan darah maupun semenda dengan terdakwa
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu 03 Oktober 2018 saksi menerima informasi dari seseorang jika di Jalan Teuku Umar sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu-shabu.
- Bahwa selanjutnya pada hari tersebut sekitar Pukul 23.00 wita saksi bersama timnya menuju ke Jalan Teuku Umar kemudian saksi melihat seseorang yang mencurigkan lalu saksi mengikuti orang tersebut sampai kerumahnya.
- Bahwa sekitar Pukul 23.30 wita saksi bersama timnya masuk kedalam rumah tersebut dan menemukan terdakwa **Ismail Goso** sedang mengkonsumsi shabu-shabu lalu saksi dan timnya masuk kedalam rumah tersebut dan memperkenalkan diri jika saksi adalah petugas dari Ditres Narkoba Polda kemudian petugas melakukan penggeledahan atas diri terdakwa dan petugas shabu-shabu dengan berat 0,2149 gram, 1 (satu) alat hisap/bong, 3 (tiga) sachet bekas pakai dan 1 (satu) sendok shabu-shabu.
- Bahwa selanjutnya petugas melakukan interogasi terdakwa dan terdakwa mengakui jika narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang dibeli/diperoleh dari Lel.AKBAR (DPO)
- Bahwa terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Ditres Narkoba Polda Sul-Sel untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan perkara narkoba
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekitar pukul 23.00 wita terdakwa ditangkap Anggota Kepolisian.
- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa shabu-shabu sebanyak 1 (satu) sachet di kandang ayam dan 1 (satu) sachet ditemukan sedang dipakai oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dari Lelaki Akbar seharga Rp. 200.000,-
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan shabu-shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa menyesali atas perbuatannya tersebut.

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 2 (dua) sachet plastik klip bening berisi Narkotika shabu-shabu dengan berat netto awal 0,2149 gram dan berat netto akhir 0,1975 gram, 1 (satu) alat hisap/bong, 3 (tiga) sachet plastik bekas pakai, 1(satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik.

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan barang bukti dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang diajukan dalam persidangan ini didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di Jalan Teuku Umar 13 Kecamatan Tallo, Kota Madya Makassar terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena ditemukan petugas kepolisian berupa 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu.
- Bahwa awalnya hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekitar Pukul 16.00 wita terdakwa menemui Lel.AKBAR lalu memesan shabu-shabu dan menyerahkan uang sebesar Rp 200.000,- , lalu setelah sampai dirumahnya terdakwa menakar menjadi 2 (dua) bagian selanjutnya disimpan oleh terdakwa di kandang ayam.
- Bahwa sekitar Pukul 23.30 wita terdakwa mengambil 1 (satu) sachetnya disimpan kembali di kandang ayam selanjutnya petugas menemukan barang bukti narkotika jenis shabu-shabu ditempat kandang ayam sebanyak 1 (satu) sachet dengan berat netto awal 0,2149 gram dan berat netto akhir 0,1975 gram.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang membawa narkotika jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama : Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

----- A t a u -----

Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis dapat langsung memilih dan mempertimbangkan salah satu dari dakwaan Penuntut Umum tersebut apakah dakwaan kesatu atau dakwaan kedua, namun tentu untuk memilih salah satu dakwaan tersebut, acuannya adalah fakta-fakta hukum yang terungkap dalam perkara ini ;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka adalah cukup beralasan apabila Majelis memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama dari Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Secara tanpa hak dan melawan hukum
3. Memiliki, menguasai, menyimpan dan atau membawa Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah siapa saja, sebagai subjek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, bahwa awal pemeriksaan dari penyidik sampai proses persidangan dimana terdakwa ISMAIL ALIAS GOSO BIN MUH. AMIN diajukan kedepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dari terdakwa tidak ditemukan alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghapuskan perbuatan terdakwa,

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang ” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Secara tanpa hak dan melawan hukum

Menimbang, bahwa Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 6 dan 10 dalam ketentuan umum mengatur peredaran Narkotika dan perusahaan dan badan hukum yang memiliki ruang lingkup mengatur kepentingan pelayanan masyarakat dan ilmu pengetahuan, bahwa dari keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa serta keterangan ahli bahwa terdakwa dalam menyimpan dan memiliki Narkotika jenis shabu – shabu bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Secara tanpa hak dan melawan hukum” telah terpenuhi ;

Ad. 3. Memiliki, menguasai, menyimpan dan atau membawa Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa, petunjuk, serta barang bukti bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekitar pukul 23.00 wita para saksi bersama tim mendapat informasi dari masyarakat yang tidak ingin

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitasnya diketahui jika Jalan Teuku Umar sering dijadikan tempat bertransaksi Narkoba kemudian saksi menuju lokasi yang dimaksud dan setelah saksi tiba dilokasi saksi bersama timnya masuk ke dalam rumah terdakwa terdakwa **Ismail Goso** akan mengkonsumsi shabu-shabu yang telah dilengkapi dengan peralatan alat hisap/bong nya dan 2 (dua) sachet shabu-shabu serta 3 (tiga) sachet kosong plastik bekas pakai. Kemudian saksi melakukan interogasi atas diri terdakwa dan mengakui jika terdakwa membeli/memperoleh shabu-shabu tersebut dari Lel. Akbar (DPO) namun saat itu saksi belum sempat mengkonsumsinya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Memiliki, menguasai, menyimpan dan atau membawa Narkotika” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum, maka perbuatan terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan sifat tindak pidana pada diri terdakwa baik itu alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya mulai dari tingkat penyidikan sampai dengan penuntutan terdakwa ditangkap dan ditahan, maka lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan nantinya masih melebihi masa penahanan yang selama ini dijalani oleh terdakwa, maka cukup alasan bagi Majelis hakim memerintahkan terdakwa untuk tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa menyatakan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik klip shabu-shabu dengan berat netto 0,9175 gram, 1 (satu) alat hisap/bong, 1 (satu) sendok shabu, 3 (tiga) sachet kosong bekas pakai dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah maka ia akan dibebani pula membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan peredaran dan penggunaan narkoba secara illegal.
- Perbuatan terdakwa dapat merusak diri sendiri dan generasi muda.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.
- Terdakwa sopan dalam persidangan

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ismail Alias Goso Bin Muh. Amin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Alternatif pertama";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ismail Alias Goso Bin Muh. Amin tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik klip shabu-shabu dengan berat entto 0,9175 gram, 1 (satu) alat hisap/bong, 1 (satu) sendok shabu, 3 (tiga) sachet kosong bekas pakai dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2018, oleh kami, Imam Supriyadi, S.H.,MH sebagai Hakim Ketua, Rusdiyanto Loleh, SH.MH dan Heneng Pujadi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Dermawan Tahir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Marina Megasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rusdiyanto Loleh, SH.MH

Imam Supriyadi, S.H., M.H.

Heneng Pujadi, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Dermawan Tahir, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)